# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/09/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, memberikan arahan dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. melaksanakan tahap persiapan dan perencanaan yang meliputi pengorganisasian (penentuan penanggungjawab dan pembuatan rencana kerja) dan pengumpulan informasi;
c. melaksanakan tahap pengembangan yang meliputi:
   1. penyusunan peta proses;
   2. penyusunan peta sub proses;
   3. Penyusunan Peta Relasi; dan
   4. penyusunan peta lintas fungsi.
d. melaksanakan tahap penerapan/implementasi;
e. melaksanakan tahap pemantauan dan evaluasi;
f. memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan dengan sebagaimana mestinya; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan peta proses bisnis.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/09/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

TIM PELAKSANA PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Ketua : Sekretaris Daerah

B. Wakil ketua : Asisten Administrasi Umum

C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

D. Anggota :
1. 3 (tiga) Orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 3 (orang) Orang Unsur Inspektorat;
3. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab;
4. Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab; dan
5. 4 (empat) orang Pelaksana Bagian Organisasi Setdakab;

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN III | |
| 4 | b. organisasi | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS